



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA ARGOMULYO
KECAMATAN KALAENA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Argomulyo Kecamatan Kalaena;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA ARGOMULYO KECAMATAN KALAENA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Argomulyo yakni 776,61 Ha (tujuh ratus tujuh puluh enam koma enam satu hektare) dengan Batas Desa Argomulyo Kecamatan Kalaena sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sumber Makmur dan Desa Sumber Agung Kecamatan Kalaena;
- b. Sebelah Timur : Desa Wanasari Kecamatan Angkona;
- c. Sebelah Barat : Desa Manggala Kecamatan Mangkutana dan Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni Timur dan Desa Maliwowo Kecamatan Angkona.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Argomulyo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Argomulyo dengan Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Agung, Desa Argomulyo, dan Desa Sumber Makmur yang terletak pada TK 73.24.10.2002-10.2005-10.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu dua dengan sepuluh titik dua ribu lima dengan sepuluh titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 35,955''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit tiga puluh lima koma sembilan lima lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 45,892''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit empat puluh lima koma delapan sembilan dua detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.10.2005-10.2006-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan sepuluh titik dua ribu enam nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 6,889''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit enam koma delapan delapan sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 22,402''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit dua puluh dua koma empat nol dua detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pengairan hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.10.2005-10.2006-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan sepuluh titik dua ribu enam nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 5,143''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit lima koma satu empat tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 19,489''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit sembilan belas koma empat delapan sembilan detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani hingga batas lahan yang terletak pada TK 73.24.10.2005-10.2006-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan sepuluh titik dua ribu enam nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 27,107''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit dua puluh tujuh koma satu nol tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 19,259''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit sembilan belas koma dua lima sembilan detik lintang selatan); dan
 - e. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas lahan hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.10.2005-10.2006-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan sepuluh titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 34,461''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit tiga puluh empat koma empat enam satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 19,579''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit sembilan belas koma lima tujuh sembilan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Argomulyo, Desa Sumber Makmur, dan Desa Wanasari.
- (2) Batas Desa Argomulyo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Argomulyo dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Kalaena yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Agung, Desa Argomulyo, dan Desa Sumber Makmur yang terletak pada TK 73.24.10.2002-10.2005-10.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu dua dengan sepuluh titik dua ribu lima dengan sepuluh titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 35,955''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit tiga puluh lima koma sembilan lima lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 45,892''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit empat puluh lima koma delapan sembilan dua detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Tani hingga Sungai Mati yang terletak pada TK 73.24.10.2002-10.2005-01.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu dua dengan sepuluh titik dua ribu lima dengan nol satu titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 0,563''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit nol koma lima enam tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 47,781''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit empat puluh tujuh koma tujuh delapan satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Sumber Agung, Desa Argomulyo, dan Desa Manggala.

Pasal 5

Batas Desa Argomulyo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Argomulyo Kecamatan Kalaena dengan Desa Wanasari Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Argomulyo, Desa Sumber Makmur, dan Desa Wanasari yang terletak pada TK 73.24.10.2005-10.2006-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan sepuluh titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 54' 34,461''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit tiga puluh empat koma empat enam satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 19,579''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit sembilan belas menit koma lima tujuh sembilan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Tani hingga Punggung bukit yang terletak pada TK 73.24.10.2005-05.2010-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 34,127''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit tiga puluh empat koma satu dua tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 59,278''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit lima puluh sembilan koma dua tujuh delapan detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti punggung bukit hingga punggung bukit yang terletak pada TK 73.24.10.2005-05.2007-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 2,247''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit dua koma dua empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 41,765''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh satu koma tujuh enam lima detik lintang selatan) yang

merupakan simpul batas antara Desa Argomulyo, Desa Maliwowo, dan Desa Wanasari.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Argomulyo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Argomulyo Kecamatan Kalaena dengan Desa Manggala Kecamatan Mangkutana yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pattengko, Desa Argomulyo, dan Desa Manggala yang terletak pada TK 73.24.09.2004-10.2005-01.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu lima dengan nol satu titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 14,576''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit empat belas koma lima tujuh enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 20,943''$ LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh koma sembilan empat tiga detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai kalaena hingga sungai mati yang terletak pada TK 73.24.10.2005-01.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan nol satu titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 47,999''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit empat puluh tujuh koma sembilan sembilan sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 56,356''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit lima puluh enam koma tiga lima enam detik lintang selatan); dan
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti sungai mati hingga sungai mati yang terletak pada TK 73.24.10.2002-10.2005-01.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu dua dengan sepuluh titik dua ribu lima dengan nol satu titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 0,563''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit nol koma lima enam tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 47,781''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit empat puluh tujuh koma tujuh delapan satu detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Sumber Agung, Desa Argomulyo dan Desa Manggala.
- (2) Batas Desa Argomulyo Sebelah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Argomulyo Kecamatan Kalaena dengan Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pattengko, Desa Argomulyo, dan Desa Manggala yang terletak pada TK 73.24.09.2004-10.2005-01.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu lima titik nol satu titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 14,576''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit empat belas koma lima tujuh enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 20,943''$ LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh koma sembilan empat tiga detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah Timur mengikuti sungai kalaena hingga sungai kalaena yang terletak pada TK 73.24.09.2004-10.2005-05.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua

ribu empat dengan sepuluh titik dua ribu lima titik nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 48,421''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit empat puluh delapan koma empat dua satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 16,608''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit enam belas koma enam nol delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Pattengko, Desa Argomulyo dan Desa Cendana Hitam Timur.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Argomulyo Sebelah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Argomulyo Kecamatan Kalaena dengan Desa Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni Timur yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pattengko, Desa Argomulyo, dan Desa Cendana Hitam Timur yang terletak pada TK 73.24.09.2004-10.2005-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu empat dengan nol sepuluh titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 48,421''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit empat puluh delapan koma empat dua satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 16,608''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit enam belas koma enam nol delapan detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Kalaena hingga sungai kalaena TK 73.24.10.2005-05.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 45,378''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit empat puluh lima koma tiga tujuh delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 51,481''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh satu koma empat delapan satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Argomulyo, Desa Maliwowo, dan Desa Cendana Hitam Timur.
- (2) Batas Desa Argomulyo Sebelah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d segmen batas Desa Argomulyo Kecamatan Kalaena dengan Desa Maliwowo Kecamatan Angkona yakni:
 - a. dimulai dari Simpul batas antara Desa Argomulyo, Desa Maliwowo, dan Desa Wanasari terletak pada TK 73.24.10.2005-05.2007-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 2,247''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit dua koma dua empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 41,765''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh satu koma tujuh enam lima detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti punggung bukit hingga sungai kalaena yang terletak pada TK 73.24.10.2005-05.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik sepuluh titik dua ribu lima dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 54' 45,378''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh empat menit empat puluh lima koma tiga tujuh delapan detik bujur timur)

dan 2° 31' 51,481" LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh satu koma empat delapan satu detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Argomulyo, Desa Maliwowo, dan Desa Cendana Hitam Timur.

Pasal 8

Batas Desa Argomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Argomulyo dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 42

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 42 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN, DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA ARGOMULYO KECAMATAN
 KALAENA.

PETA BATAS DESA ARGOMULYO DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN